



**PUTUSAN**

Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDI ARI ADI bin MEDI;**  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/30 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sawah, Kelurahan Pasar Muaradua,  
Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH**

**SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1)  
huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan tahanan selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,007 gram;
  - 1 (satu) helai kain lap;
  - 1 (satu) buah tabung bola badminton merek “BIRGADE”;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SANDI ARI ADI bin MEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,007 gram;
  - 1 (satu) helai kain lap;
  - 1 (satu) buah tabung bola badminton merek "BIRGADE";Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 214/PID/2021/PT.PLG tanggal 21 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 1 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Bta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 10 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang pada pokoknya bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan pidana terlalu ringan, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum khususnya:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 21 April 2021 dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram di dalam lipatan kain lap yang dimasukkan ke dalam tabung bola badminton merek "BIRGADE" yang diletakkan di bawah mobil Carry milik ayah Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Ujang (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selain itu *judex facti* tidak melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, sehingga

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022



tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
Ttd.  
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Sunardi, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1516 K/Pid.Sus/2022